



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN R
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

**Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/62/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : NILTI ERFIA,S.Pdi

Nama Lembaga : PAUD NURUL HUDA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/021/P/PAUD&PNE/Pdk-2021

Tanggal : 20 Januari 2021

1. Jenis Kegiatan

Pendidikan Tingkat PAUD
2014

Tahap Pengaruh Tepat Bapdidik

Tenaga Pengajar : 3 Orang
Alamat Pondidikan : Mukai S.

Alamat Pendidikan

Kel/Desa : Mukai Seberang
Kecamatan : Cipuloh Mulya

Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Mukim

Rabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 82.292.238.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAMANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

